

**ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN WISATA HALAL  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
PADA DESTINASI WISATA PANTAI PAMBOANG  
KABUPATEN MAJENE**



**PROPOSAL SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan  
Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (EBI) Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

**Oleh:**

**ANDI FITRAH**

**NIM: 20256118089**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM (EBI)  
STAIN MAJENE**

**2022**

## **SURAT PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul, “Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Destinasi Wisata Pantai Pamboang Kabupaten Majene”, yang disusun oleh saudari **ANDI FITRAH, Nim 20256118089**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 30 November 2022 M bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 30 November 2022 M

6 Jumadil Awal 1444 H

### **DEWAN PENGUJI**

Ketua	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Fatri Sagita, S.H.I., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Husain., S.Ag., M.A	(.....)
Pembimbing II	: Hasan Basri, SE., M.Si	(.....)
Penguji I	: A. Zamakhsyari Baharuddin, Lc., M.Hum	(.....)
Penguji II	: Ardiansyah, S.H., M.H	(.....)

Diketahui oleh:  
Ketua Jurusan,

**Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D**  
NIP. 197312312005011034

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Andi Fitrah**, NIM: **20256118089**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "**Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Destinasi Wisata Pantai Pamboang Kabupaten Majene**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 2 November 2022

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Husain, S.Ag., M.A**  
NIP. 197206162000121001

**Hasan Basri, S.E., M.Si**  
NIP. 198806272019031011

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Fitrah  
NIM : 20256118089  
Tempat/Tgl.Lahir : Pamboang/13 Agustus 1999  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal Dalam  
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Destinasi  
Wisata Pantai Pamboang Kabupaten Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 10 November 2022

Penyusun,

**Andi Fitrah**  
NIM. 20256118089

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN WISATA HALAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA DESTINASI WISATA PANTAI PAMBOANG KABUPATEN MAJENE”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Nurdin Atjo** dan ibunda **Masnono Mustafa** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, yang telah memberikan kritikan dan saran yang sangat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., M.A dan Bapak Hasan Basri, S.E., M.Si, masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak A. Zamakhsyari Baharuddin, Lc., M.Hum dan Bapak Ardiansyah, S.H., M.H, masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Ketua Khaerul Rasyid dan Mardan K yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di destinasi wisata pantai Pamboang Kabupaten Majene yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu secara keseluruhan.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Bayu Agung Nugroho, Nurhidayah Hamzah, S.H., Nur Fathana, S.Pd., Mufidah Kusmiran, S.Psi., Dian Aulia Asmadin, A.Md. RMIK., Desti Wulandari, S.Pd., Widya Audina Kasman, S.Farm., Nuridha, serta semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang

bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 10 November 2022

Penulis,

**Andi Fitrah**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b><u>BAB I PENDAHULUAN .....</u></b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
<b><u>BAB II TINJAUAN TEORETIS .....</u></b>	<b>10</b>
A. Pengertian Pengembangan Wisata .....	10
B. Pengertian Wisata.....	14
C. Pengertian Wisata Halal .....	17
D. Karakteristik Wisata Halal .....	23
E. Fatwa Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah .....	25
F. Indikator Pariwisata Halal Menurut DSN-MUI dan Regulasi Regional .....	31
<b><u>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</u></b>	<b>33</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Sumber Data.....	34
D. Metode Pengumpulan Data .....	34
E. Instrumen Penelitian.....	36
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	36
G. Pengujian Keabsahan Data.....	37
<b><u>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</u></b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
B. Potensi Pengembangan Wisata Halal pada Destinasi Wisata Pantai Pamboang Kabupaten Majene.....	40

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengembangan Wisata Halal Pada Destinasi Wisata Pantai Pamboang Kabupaten Majene.....	48
<b><u>BAB V PENUTUP</u></b> .....	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>57</b>

## ABSTRAK

Nama : **ANDI FITRAH**  
NIM : 20256118089  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Destinasi Wisata Pantai Pamboang Kabupaten Majene

---

Penelitian ini membahas tentang 1) berapa besar potensi pengembangan wisata halal pada destinasi wisata pantai Pamboang Kabupaten Majene, dan 2) bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang pengembangan wisata halal pada destinasi wisata Pantai Pamboang Kabupaten Majene?

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, dan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis reduksi data yang kemudian disajikan dalam bentuk data dan dari data tersebut diambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Diliat dari potensi yang dimiliki destinasi wisata Pantai Pamboang Kabupaten Majene telah memenuhi standar konsep pengembangan wisata halal, diperlukan strategi dari pelaku pariwisata baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dan pengelola wisata dalam mendukung pengembangan wisata halal pada destinasi wisata Pantai Pamboang Kabupaten Majene sesuai dengan standarisasi meliputi empat indikator yaitu akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan. 2) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang pengembangan wisata halal pada destinasi wisata Pantai Pamboang Kabupaten Majene meliputi tidak adanya aktivitas non halal, belum adanya pencantuman label halal serta sertifikat MUI pada produk makanan minuman lokal, persepsi masyarakat yang masih salah tentang wisata halal, dan belum adanya regulasi atau intruksi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Majene.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu 1). konsep pariwisata halal merupakan konsep yang baru, sehingga masih banyak kalangan yang belum memahami, harusnya dari pihak yang berkepentingan dalam hal memberikan panduan secara tegas, 2). Semua sektor kepentingan di bidang pariwisata bersinergi dalam pengembangan wisata halal, khususnya di Kabupaten Majene, 3) Pemerintah Kabupaten Majene hendaknya mendukung destinasi wisata di pantai Pamboang Kabupaten Majene menjadi icon wisata halal sebagai media pengenalan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan adat istiadat, peradaban, suku, dan bahasa, serta kekayaan alam. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat jika dikelola dengan bijak. Industri pariwisata merupakan salah satu industri dengan potensi pertumbuhan yang paling besar. Pariwisata, yang berhubungan dengan "pergi", berasal dari kata Sansekerta pariwisata, yang berarti "di mana-mana." Pariwisata kemudian dapat digambarkan sebagai perjalanan yang diulang dari satu situs ke situs berikutnya.<sup>1</sup> Manajemen aset, atraksi wisata, dan bisnis di industri ini adalah semua aspek pariwisata, diklasifikasikan sebagai pariwisata, menurut Pasal 1 UU No. 9 Tahun 1990.<sup>2</sup>

Pariwisata domestik saat ini sedang booming, mencakup banyaknya destinasi baru yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Perekonomian Islam Indonesia saat ini sedang merangkul tren halal, yang meluas ke makanan, pakaian, kosmetik, obat-obatan, dan bahkan pariwisata. Wisata halal merupakan daya tarik wisata utama dan sektor industri pariwisata yang sedang booming. Wisata halal menarik bagi sejumlah besar pengunjung domestik dan internasional.

Konsep pengembangan dari pariwisata halal Indonesia merupakan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan pengalaman wisatawan muslim diantara layanan makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah

---

<sup>1</sup>I Ketut Suwena dan I Gusti Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2017), h. 15.

<sup>2</sup>Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan pasal 1 ayat 3.

yang berkualitas, toilet bersih dengan air yang memadai, bebas dari Islamophobia, memberi nilai manfaat sosial, program ramadhan, pengalaman unik bagi wisatawan muslim, bebas dari aktivitas non halal, dan penyediaan area rekreasi dengan privasi.<sup>3</sup> Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah mayoritas muslim, maka untuk memajukan pariwisata Indonesia dapat ditempuh dengan cara menempatkannya dalam bingkai syariah Islam.

Pariwisata syariah atau wisata halal, bukan hanya mencakup wisata religi saja seperti tempat ibadah, makanan, maupun peninggalan sejarah, melainkan mencakup hal lain yang lebih luas dengan melibatkan banyak industri didalamnya seperti, usaha penyedia makan dan minum, biro perjalanan wisata syariah serta hotel syariah. Hal ini telah menandakan bahwa sistem ekonomi syariah telah berkembang cukup luas dari yang awalnya hanya meliputi perdagangan produk halal, berkembang ke industri keuangan dan sekarang berkembang ke *life style* yang dapat berupa rekreasi, perawatan, dan lain sebagainya.

Dalam laporan IMTI 2019, destinasi wisata halal unggulan Indonesia yaitu Lombok, Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur (Malang Raya), dan sekitarnya. Nilai rata-rata sebesar 55, dan skor tertinggi dicapai destinasi Lombok Nusa Tenggara Barat dengan skor 77 dan menjadi destinasi wisata halal terbaik di Indonesia mengungguli 10 destinasi lain di Indonesia.<sup>4</sup> Penilaian IMTI (*Indonesia Muslim Travel Index*) dilakukan oleh Crescentrating-Mastercard yang bekerjasama dengan Indonesia,

---

<sup>3</sup>[http://indonesiabaik.id/motoin\\_grafis/konsep-pengembangan-pariwisata-halal-di-indonesia](http://indonesiabaik.id/motoin_grafis/konsep-pengembangan-pariwisata-halal-di-indonesia) (diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 jam 10.13).

<sup>4</sup>Mastercard Crescentrating, *Indonesia Muslim Travel Index* (IMTI) 2019, h. 14.

indicator penilaian pariwisata halal yang ditetapkan oleh GMTI (*Global Muslim Travel Index*) yaitu aksesibilitas, komunikasi, lingkungan, dan layanan.

Perkembangan pariwisata secara berkelanjutan menjadi prioritas pemerintah yang membawa perkembangan yang sangat cepat. Potensi wisata yang beranekaragam yang tersebar disetiap daerah tujuan pariwisata dilestarikan dan dikembangkan, karena dapat membawa dampak positif maupun dampak negative bagi pelestarian budaya, perekonomian, peningkatan pendidikan dan agama. Selain itu juga, pengembangan destinasi pariwisata dapat memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah.<sup>5</sup>

Islam melihat pariwisata itu penting dan perlu dilakukan bagi setiap mukmin untuk mengambil pelajaran darinya. Allah SWT. Berfirman dalam QS. Ar-Rum : 42:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۗ كَانُوا أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

Terjemahan:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah SWT).”<sup>6</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

”Pa’uango’o (Muhammad): ”Pellambamo’o mie’ di baona lino anna pennassai me’apai capparangna to diolo’. Mae’diangi ise’iya to mappa’dua (Puang Allah Taala).”<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Muani, *Kebudayaan dan Pariwisata*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2018), h. 2.

<sup>6</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 85.

<sup>7</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi, Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 732.

Dari ayat di atas, sangatlah jelas bahwa Allah SWT. Menasihati hamba-Nya untuk melakukan perjalanan atau berpindah tempat, dengan maksud agar mereka selalu mensyukuri jumlah makanan yang tersedia di bumi.

Pengembangan kepariwisataan berkaitan erat dengan pelestarian budaya, dengan memanfaatkan seluruh potensi keindahan dan kekayaan alam. Oleh karena itu, pengelola memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki daerah dikelola masing-masing daerah. Begitu juga halnya dengan Kabupaten Majene yang memiliki banyak potensi dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata.

Majene merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki objek wisata yang berpotensi mulai dari wisata alam, wisata buatan, wisata religi, wisata kota dan adat budaya. Mengingat mayoritas masyarakat Kabupaten Majene beragama muslim sebesar 99,83%. Wilayah Kabupaten Majene terdapat objek wisata yang dikembangkan meliputi wilayah Kecamatan Banggae, Kecamatan Pamboang, dan Kecamatan Sendana. Diantara objek wisata yang berada di Kecamatan Pamboang yaitu Pantai Taraujung dan Pantai Dapur Mandar yang memiliki banyak potensi wisata yang patut dipertimbangkan keindahannya, baik wisata alam dengan panorama yang menakjubkan maupun wisata yang tidak kalah patut untuk dikunjungi.

Dalam pengembangan wisata halal pada destinasi Wisata Pantai Pamboang Kabupaten Majene yaitu diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang kurang mengerti terkait konsep pariwisata halal sehingga memahami konsep wisata halal. Kemudian pengembangan wisata halal terdapat empat standarisasi indikator yaitu

aksesibilitas, komunikasi, lingkungan, dan layanan. Pengembangan wisata halal pada destinasi Wisata Pantai Pamboang Kabupaten Majene diperlukan strategi khusus melihat potensi yang tersedia dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata halal sehingga Kabupaten Majene masuk kriteria penilaian pariwisata halal.

Salah satu potensi dari kawasan destinasi wisata halal dapat menarik investor di masa depan. Untuk menarik pasar wisata muslim, keadaan di Kabupaten Majene ini dapat memberikan peluang bagi para pengusaha untuk meningkatkan operasional mereka sesuai dengan keyakinan Islam. Pengelola harus mendorong persepsi wisata halal untuk membentuk pengetahuan wisata syariah dari segi pelayanan, sumber daya manusia, potensi guna menciptakan citra sebagai destinasi wisata yang ramah bagi pengunjung muslim dan sebagai target pasar utama.

Sebagai hasil dari masalah yang disebutkan di atas, diperlukan penelitian potensi tempat wisata halal di Kabupaten Majene. Penulis tertarik untuk membahas topik tersebut lebih lanjut dalam rencana studinya, yang ia sajikan dalam bentuk skripsi berjudul: **”Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Destinasi Wisata Pantai Pamboang Kabupaten Majene”**.

## ***B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

### **1. Fokus Penelitian**

Penelitian ini mengkaji kemungkinan pengembangan wisata halal di lokasi wisata pantai di wilayah Pamboang Kabupaten Majene dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

## **2. Deskripsi Fokus**

- a. Potensi adalah kemampuan dasar yang sangat mungkin dikembangkan, oleh karena itu potensi pada dasarnya mengacu pada kemampuan yang masih dapat ditingkatkan.
- b. Di bidang pariwisata, wisata halal merupakan konsep yang relatif baru. Ini adalah tur yang mengikuti hukum atau prinsip-prinsip Islam.
- c. Kegiatan perjalanan sukarela (atau komponen dari suatu kegiatan) adalah wisata alam dan untuk jangka waktu yang terbatas untuk menghargai semua keunikan dan keindahan alam.
- d. Kesadaran seseorang akan sesuatu yang dapat memajukan pemahaman menyebabkan mereka menciptakan suatu sudut pandang atau wawasan sehingga memungkinkan adanya pandangan yang luas terhadap apa yang sedang terjadi.
- e. Hukum Ekonomi Syariah adalah sistem cita-cita, prinsip, peraturan, dan hukum yang mengatur transaksi dan transaksi antara orang-orang yang berbentuk kontrak atau perjanjian, hubungan manusia dengan benda-benda atau objek yang menjadi kegiatan ekonomi.

### ***C. Rumusan Masalah***

Penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian berdasarkan latar belakang yang telah diberikan, antara lain:

1. Berapa besar potensi pengembangan wisata halal pada destinasi wisata Pantai Pamboang Kabupaten Majene?

2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang pengembangan wisata halal pada destinasi wisata Pantai Pamboang Kabupaten Majene?

#### **D. Tinjauan Pustaka**

1. Anang Sutono, dkk jurnal tahun 2021 yang berjudul ''*The Implementation of Halal Tourism Ecosystem Model in Borobudur Temple as Tourism Area*'''. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana model ekosistem wisata halal diterapkan di Candi Borobudur sebagai destinasi wisata di Indonesia. Penelitiannya mengungkapkan bahwa ada banyak tempat wisata halal, fasilitas, aktivitas, dan paket yang dapat diakses.<sup>8</sup> Baik penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini menggunakan teknik kualitatif, namun penelitian sebelumnya berkonsentrasi pada wisata budaya.
2. Laila Fitria skripsi tahun 2020 yang berjudul ''Potensi Ekonomi dan Strategi Pengelolaan Pariwisata Syariah (Studi pada Objek Wisata Religi Makam Ad-Durrun Nafis Kabupaten Tabalong)'''. Tujuan dari studi lapangan kualitatif deskriptif ini adalah untuk mengkaji potensi item wisata religi sebagai bagian dari tujuan penelitian. Analisisnya menunjukkan bahwa potensi ekonomi makam Ad-Durrun Nafis sebagai tujuan wisata religi sangat bermanfaat bagi lingkungan karena menciptakan pilihan bisnis baru di sana.<sup>9</sup> Proyek ini serupa dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat, tetapi sekarang fokus pada wisata halal dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

---

<sup>8</sup> Anang Sutono, dkk, ''*The Implementation of Halal Tourism Ecosystem Model in Borobudur Temple as Tourism Area*''', (*Indonesia Journal of Halal Research*, 1: 2021), h. 19.

<sup>9</sup> Laila Fitria, ''*Potensi Ekonomi dan Strategi Pengelolaan Pariwisata Syariah (Studi pada Objek Wisata Religi Makam Ad-Durrun Nafis Kabupaten Tabalong)*''', (Skripsi: UIN Antasari Banjarmasin, 2020), h. 8.

3. Inna Aniyati skripsi tahun 2018 yang berjudul ''Meningkatkan Potensi Pariwisata Halal dengan Mengoptimalkan Industri Ekonomi Kreatif dengan Studi Kasus Kawasan Makam Bung Karno Blitar''. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi wisata syariah dan ekonomi kreatif di kawasan wisata Karno serta meningkatkan industri ekonomi kreatif untuk merealisasikan potensi tersebut secara maksimal.<sup>10</sup> Dia mencatat, Kota Blitar, khususnya Makam Karno, belum siap menjadi tujuan wisata populer. Meskipun telah mencakup inti syariah pariwisata syariah dalam praktiknya. Dalam penelitian terdahulu tersebut fokus penelitiannya berkaitan usaha ekonomi kreatif dengan fokus di Desa Bung Karno Blitar. Namun fokus penelitian ini adalah pada destinasi Wisata Pantai yang ada di Pamboang.

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menyelidiki dan menilai potensi pengembangan wisata halal pada destinasi wisata pantai Pamboang Kabupaten Majene.
- b. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang pengembangan wisata halal pada destinasi wisata pantai Pamboang Kabupaten Majene.

---

<sup>10</sup> Inna Aniyati, ''Meningkatkan Potensi Pariwisata Halal dengan Mengoptimalkan Industri Ekonomi Kreatif dengan Studi Kasus Kawasan Makam Bung Karno Blitar'', (Skripsi: IAIN Tulungagung, 2018), h. 8.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Teoretis**

Direncanakan dapat meningkatkan pengetahuan juga memperluas wawasan tentang potensi pengembangan wisata halal baik bagi mahasiswa ataupun kalangan masyarakat.

### **b. Kegunaan Praktis**

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang berbagai acara komunitas serta meningkatkan kesadaran tentang mereka, termasuk potensi pengembangan wisata halal yang kini sedang diperdebatkan dengan hangat.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Pengertian Pengembangan Wisata*

Pengembangan pariwisata merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan menuju ketataran nilai yang lebih tinggi dengan cara melakukan penyesuaian dan koreksi berdasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi serta umpan balik implementasi rencana sebelumnya yang merupakan dasar kebijakan dan merupakan misi yang harus dikembangkan. Pengembangan pariwisata dilakukan bertujuan untuk menjadikan pariwisata maju dan berkembang kearah yang lebih baik dari segi kualitas sarana-prasarana, memudahkan akses kemana saja, menjadi destinasi yang diinginkan, dan menjadikan manfaat baik secara ekonomi bagi masyarakat sekitar.<sup>11</sup> Pengembangan pariwisata bukanlah sistem yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan sistem perencanaan pengembangan yang lain secara inter sektoral dan intern regional.<sup>12</sup>

Pengembangan pariwisata bertujuan memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun warga setempat. Basis pengembangan pariwisata adalah potensi sumber daya, keberagaman budaya, seni dan alam (potensi alam). Perkembangan pariwisata yang pesat ini didorong pula oleh terwujudnya peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang didukung kemajuan teknologi. Informasi destinasi pun semakin mudah

---

<sup>11</sup>Eren Dea Ajeng Inggil Santoso, Choirul Saleh, Minto Hadi, *Pengembangan Objek Pariwisata Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Lokal (Studi Kasus Objek Wisata Banyu Biru di Kabupaten Pasuruan)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 3 No. 1, h. 89.

<sup>12</sup><http://cvinspireconsulting.com/konsep-pengembangan-pariwisata/co.id>.  
(diakses pada tanggal 20 Agustus 2022 jam 11.07).

didapat melalui kemajuan teknologi informasi internet, demikian pula dengan pemesanan transportasi dan akomodasi secara online.<sup>13</sup>

Pengembangan pariwisata harus dapat diperlakukan secara arif untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat lokal sebagai pemilik sumber daya tersebut. Pengembangan pariwisata juga berdimensi jangka panjang, karena pengembangan pariwisata yang tidak terencana justru dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan sosial masyarakat lokal, yang akan menghancurkan kehidupan jangka panjang bagi masyarakat dan keberlangsungan usaha dari pelaku usaha itu sendiri.

Bagi suatu daerah yang ingin mengembangkan atau membangun industri pariwisata, maka harus memperhatikan dasar sila pariwisata sebagai landasan perhitungan bagi perencanaan, sehingga industri pariwisata dapat memberi hasil yang maksimal bagi pengembangan daerah yang bersangkutan. Pengembangan pariwisata tentunya tidak dengan pengembangan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan objek wisata. Dalam hal ini menurut Undang-Undang N0. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan pasal (5) menyatakan bahwa pengembangan objek wisata dan daya tarik wisata (ODTW) dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelola, dan membuat objek-objek baru sebagai objek dan daya tarik wisata, kemudian pasal (6) dinyatakan bahwa:

1. Kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya,
2. Nilai-nilai agama, adat-istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat,
3. Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup,

---

<sup>13</sup>Hengky Hermanto, *Creative Based Tourism Dari Wisata Kreatif Menuju Wisata Kreatif*, (Yogyakarta: Galangpress, 2011), h. 17.

4. Kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Kemudian pengembangan destinasi wisata memerlukan teknik perencanaan yang baik dan tepat. Teknik pengembangan itu harus menggabungkan beberapa aspek penunjang kesuksesan pariwisata. Aspek-aspek tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Aksesibilitas,
2. Karakteristik Infrastruktur Pariwisata,
3. Tingkat Interaksi Sosial,
4. Keterkaitan/Kompabilitas Dengan Sektor Lain,
5. Daya Tahan akan Dampak Pariwisata,
6. Tingkat Resistensi Komunikasi Lokal.<sup>14</sup>

Agar suatu objek wisata dapat dijadikan sebagai salah satu objek wisata yang menarik, maka faktor yang sangat menunjang adalah kelengkapan dari sarana dan prasarana juga sangat diperlukan untuk mendukung dari pengembangan objek wisata karena prasarana kepariwisataan merupakan semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang sehingga dapat memberikan pelayanan untuk memuaskan kebutuhan wisatawan yang beraneka ragam.

Dalam pengembangan suatu daerah yang akan dijadikan suatu objek wisata, agar menarik untuk dikunjungi serta potensial dalam berbagai pasar, harus mempunyai tiga syarat yaitu:

1. Daerah tersebut harus mempunyai apa yang disebut sebagai “*something to see*”. Artinya tempat tersebut mempunyai objek wisata dan atraksi wisata yang berbeda dengan daerah lain.

---

<sup>14</sup>I Gede Pitana dan I Ketut Surya Dinata, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi, 2009), h. 134.

2. Daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut sebagai “*something to do*”. Artinya di tempat tersebut harus disediakan fasilitas rekreasi yang membuat wisatawan betah untuk tinggal lebih lama.
3. Daerah tersebut harus tersedia apa yang disebut dengan “*something to buy*”. Artinya di tempat tersebut harus tersedia fasilitas untuk berbelanja oleh-oleh terutama barang-barang souvenir dan kerajinan rakyat yang dapat dibawa pulang ke tempat asal wisatawan.

Dari ketiga hal di atas merupakan unsur-unsur yang kuat untuk daerah tujuan wisata, sedangkan untuk pengembangan suatu daerah tujuan wisata harus ada beberapa hal yang diperhatikan antara lain:

1. Harus mampu bersaing dengan objek wisata yang ada serupa dengan objek wisata di tempat lain,
2. Harus tetap, tidak berubah dan tidak berpindah-pindah kecuali bidang pembangunan dan pengembangan,
3. Harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta mempunyai ciri khas sendiri,
4. Harus menarik dalam pengertian secara umum (bukan pengertian dari subjektif) dan sadar wisata masyarakat setempat.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Oka A. Yoeti, *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi dan Implementasi*, (Jakarta: Buku Kompas, 2008), h. 177.

## **B. Pengertian Wisata**

Secara istilah wisata merupakan padanan kata *tour*. Walaupun dalam Bahasa Sansekerta, istilah wisata memiliki pengertian yang sama dengan perjalanan, namun karena perjalanan telah memiliki pengertian yang jelas, maka kata wisata diserap sebagai padanan kata *tour* tersebut. Pengertian lain yang diambil dari beberapa sumber adalah sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan, wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
2. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.<sup>16</sup>

Dari pengertian di atas, maka wisata dapat dirumuskan sebagai perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, yaitu bersifat sementara, untuk menikmati objek dan atraksi di tempat tujuan. Wisata adalah sebuah perjalanan, namun tidak semua perjalanan dapat dikatakan sebagai wisata. Dengan kata lain, melakukan wisata berarti melakukan perjalanan, tetapi melakukan perjalanan belum tentu melakukan wisata.

---

<sup>16</sup>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan Lembar Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.

Untuk membedakannya dengan perjalanan pada umumnya, maka wisata memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Bersifat sementara, dalam jangka waktu pendek (waktu yang ditentukan) pelaku wisata akan ke tempat aslinya.
2. Melibatkan beberapa komponen wisata, misalnya sarana transportasi, akomodasi, restoran, objek wisata, took cinderamata, dan lain-lain.
3. Umumnya dilakukan dengan mengunjungi objek dan atraksi wisata daerah atau bahkan negara secara berkesinambungan.
4. Perjalanan dilakukan dalam suasana santai.
5. Memiliki tujuan tertentu yang pada dasarnya untuk mendapatkan kesenangan.
6. Tidak untuk mencari nafkah di tempat tujuan, bahkan keberadaannya dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat atau daerah yang dikunjungi, karena uang yang dibelanjakannya dibawah dari tempat asal.

Adapun unsur-unsur yang terlibat dalam industri pariwisata meliputi hal-hal berikut:

1. Akomodasi, tempat seseorang untuk tinggal sementara,
2. Industri jasa di bidang penyelenggaraan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial,
3. Transportasi dan jasa angkutan, industri usaha jasa yang bergerak dibidang angkutan darat, laut, dan udara
4. Atraksi wisata, kegiatan yang dapat menarik perhatian wisatawan atau pengunjung,

5. Cinderamata (*souvenir*), benda yang dijadikan kenang-kenangan untuk dibawa pulang.

Adapun bentuk-bentuk wisata dapat dibagi menurut kategorinya di bawah ini yaitu:

1. Menurut Asal Wisatawan

Pertama-tama perlu diketahui apakah wisatawan itu berasal dari dalam atau luar negeri. Jika wisatawan itu berasal dari dalam negeri berarti wisatawan hanya berpindah tempat sementara di dalam lingkungan wilayah negerinya dan selama mengadakan perjalanan, maka disebut pariwisata domestik, sedangkan kalau datang dari luar negeri disebut pariwisata internasional.

2. Menurut Akibatnya Terhadap Neraca Pembayaran

Kedatangan wisatawan dari luar negeri adalah membawa mata uang asing. Pemasukan valuta asing ini berarti memberi dampak positif terhadap neraca pembayaran luar negeri suatu negara yang dikunjunginya, yang ini disebut pariwisata aktif, sedangkan kepergian seorang warga Negara ke luar negeri memberikan dampak negative terhadap neraca pembayaran luar negerinya, disebut pariwisata pasif.

3. Menurut Jangka Waktunya

Kedatangan seorang wisatawan di suatu tempat atau negara diperhitungkan pula waktu lamanya ia tinggal di tempat yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan istilah-istilah pariwisata jangka pendek dan pariwisata jangka

panjang, yang mana tergantung pada ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh suatu tempat atau negara untuk mengukur pendek dan panjangnya waktu yang dimaksudkan.

#### 4. Menurut Jumlah Wisatawan

Perbedaan ini diperhitungkan atas jumlah wisatawan yang datang, apakah wisatawan datang sendiri atau rombongan. Maka timbullah istilah pariwisata tinggal dan pariwisata rombongan.<sup>17</sup>

### C. *Pengertian Wisata Halal*

Pariwisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisata muslim. Pelayanan pariwisata dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam. Pada dasarnya wisata halal adalah wisata yang dilakukan guna mengunjungi tempat-tempat wisata untuk melihat kebesaran ciptaan Allah SWT. Yang ada di muka bumi sehingga kita dapat belajar untuk lebih bersyukur dan memperbaiki kualitas iman pribadi dengan berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an dan Hadist.

Dalam firman Allah SWT. Al-Qur'an menggambarkan wisata atau perjalanan yang halal. Ayat 20 surah Q.S Al-Ankabut:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

Terjemahan:

Katakanlah, “Berjalanlah di (muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan (semua makhluk). Kemudian, Allah

<sup>17</sup>Nyoman S. Pedit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Perdana, 1994), h. 28.

membuat kejadian yang akhir (setelah mati di akhirat kelak).

Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.<sup>18</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*''Pa'uang'o: ''Pellambamo'o mie' di (baona) lino, jari pennasai me'apai Puang Allah Taala mappammula pappara'bueangna, mane Puang Allah Taala Masarro Kuasa di inggannana seu-seuwa'.*<sup>19</sup>

Frasa wisata halal diciptakan untuk mendefinisikan aktivitas wisata di mana pengunjung mengunjungi tempat-tempat ibadah, kuburan, atau lokasi bersejarah yang secara agama penting bagi iman mereka untuk membangun motivasi atau nilai religius dalam diri mereka sendiri. Awalnya, wisata halal disebut sebagai wisata religi. Kemudian, karena wisata religi tidak terbatas pada satu agama, maka popularitasnya semakin populer. Nilai-nilai seperti pendidikan nilai dan pelestarian kearifan adat lebih universal dan bermanfaat bagi masyarakat.<sup>20</sup>

Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 yang dimaksud halal adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur Fatwa atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia.<sup>21</sup> Terminologi wisata halal di beberapa Negara ada yang menggunakan istilah seperti *Islamic tourism*, *halal tourism*, *halal travel*, ataupun *as moslem friendly destination*. Sedangkan di Indonesia sendiri juga memiliki beberapa istilah, seperti wisata halal, wisata syariah, atau pariwisata syariah. Wisata halal juga mempunyai

---

<sup>18</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 85.

<sup>19</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi, Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 726.

<sup>20</sup>Ibnu Elmi AS Pelu, et.al, *Pariwisata Syariah Pengembangan Wisata Halal dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 60.

<sup>21</sup>Pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

beberapa definisi yang dikemukakan para ahli. Menurut Sofyan, definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi, yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai Islam.<sup>22</sup>

#### 1. Kriteria Umum Pariwisata Halal atau Syariah

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, standar pengembangan destinasi pariwisata halal dapat dimulai dari penyediaan amenities dan layanan yang mampu memenuhi kebutuhan dasar wisatawan muslim seperti ketersediaan air untuk bersuci, makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah yang memadai, paket wisata dan *visitor guide* hingga pengembangan yang luas dan mampu *membranding* sebagai destinasi pariwisata halal.<sup>23</sup>

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pariwisata halal atau syariah mempunyai kriteria umum sebagai berikut:

- a. Memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum,
- b. Memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan,
- c. Menghindari kemusyrikan dan khurafat,
- d. Bebas dari maksiat,
- e. Menjaga keamanan dan kenyamanan,
- f. Menjaga kelestarian lingkungan,
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.<sup>24</sup>

#### 2. Kriteria Pariwisata Halal Menurut GMTI

Dalam penilaian kriteria pariwisata halal, GMTI (*Global Muslim Travel Index*) akan menjadi acuan dari standarisasi industri wisata

---

<sup>22</sup>Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta: Republika, 2012), h. 33.

<sup>23</sup>Anang Sutono dkk, *Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal*, (Jakarta: Asistensi Deputi Pengembangan Wisata Budaya Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, 2019), h. 5.

<sup>24</sup>Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, h. 34.

halal di Indonesia. GMTI dikeluarkan oleh CrescentRating yang merupakan perusahaan yang menggunakan wawasan, gaya hidup, kecerdasan industri, perilaku dan penelitian mengenai kebutuhan para wisatawan muslim untuk memberikan bimbingan pada semua aspek perjalanan halal ke organisasi di seluruh dunia. Produk dan layanan dari CrescentRating meliputi penilaian dan akreditasi, penilaian dan konsultasi, pelatihan dan sertifikasi, laporan industri, konferensi Halal in Travel dan sebagainya.

Indikator pengembangan destinasi halal menurut kriteria GMTI yang mencakup empat faktor utama yaitu akses, komunikasi, lingkungan dan layanan dalam menilai destinasi wisata halal diantaranya sebagai berikut:

a. Kemudahan Akses ke tujuan (*Accessibilities*)

Aksesibilitas merupakan salah satu faktor yang membantu mempermudah perjalanan wisatawan menuju destinasi wisata. Aksesibilitas ialah salah satu komponen penting dari pariwisata, akses atau kelancaran menuju satu tempat ke tempat lain yang berupa perpindahan dekat maupun jauh. Aksesibilitas juga dapat diartikan sebagai tolak ukur kemudahan dan kenyamanan menuju lokasi tujuan dapat dicapai melalui transportasi.

Indikator aksesibilitas terdiri dari tiga hal yaitu, visa. (*visa requirements*), konektivitas (*connectivity*), dan infrastruktur transportasi (*transport infrastructure*). Berikut penjelasan dari ketiga indikator tersebut yaitu:

1. Persyaratan Visa, visa digunakan untuk memasuki suatu negara tertentu.

2. Konektivitas, adalah kemampuan dan kemudahan untuk mencapai tujuan. Ketersediaan penawaran transportasi dan rute perjalanan.
  3. Infrastruktur Transportasi, yaitu ketersediaan infrastruktur transportasi yang memadai menuju destinasi wisata.
- b. Komunikasi Internal dan Eksternal berdasarkan tujuan (*Communication*)

Secara praktis komunikasi adalah penyampaian pesan kepada orang lain. Dalam mengunjungi suatu destinasi yang menjadi pertimbangan utama yaitu komunikasi. Indikator dari komunikasi terdiri dari tiga hal yaitu sebagai berikut:

1. Diluar Jangkauan, strategi yang diciptakan agar dapat menjangkau kelompok yang memiliki hambatan untuk menjangkau informasi.
  2. Kemudahan Komunikasi, diartikan proses penyampaian informasi mudah dan tidak memerlukan banyak tenaga.
  3. Kehadiran Digital, diartikan sebagai cara yang dapat digunakan untuk menginformasikan bisnis atau usaha dengan media digital oleh masing-masing tempat wisata.
- c. Lingkungan di tempat tujuan (*Environment*)

Adapun indikator dari lingkungan terdiri dari tiga hal yaitu:

1. Keamanan dan Budaya, dalam pariwisata keamanan dan kebudayaan digunakan sebagai peringatan perjalanan yang dikeluarkan oleh suatu destinasi wisata dan digunakan sebagai indikator utama dalam memastikan keamanan umum situasi tertentu, terutama bagi wisata. Peringatan perjalanan tidak

mencakup keselamatan umum dan situasi keamanan, tetapi juga faktor lain seperti bencana alam dan epidemic kesehatan.

2. Kedatangan Pengunjung, kedatangan pengunjung dalam pariwisata untuk melihat besar pengunjung muslim dan popularitas objek wisata bagi muslim.
3. Iklim Lingkungan, dalam pariwisata ini mencakup penggunaan teknologi informasi, penelitian dan pengembangan, dan seperangkat aturan.

d. Layanan yang disediakan (*Service*)

Layanan dapat didefinisikan kegiatan yang diberikan organisasi yang menyangkut kebutuhan konsumen sehingga menimbulkan kesan tersendiri, penyediaan layanan yang baik akan menimbulkan rasa puas bagi konsumen. Oleh karena itu, layanan sangat penting dalam upaya menarik konsumen untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Kebutuhan utama yang mempengaruhi perilaku konsumen wisatawan muslim sebagai berikut:

1. Makanan Halal, menjadi layanan terpenting yang dicari wisatawan muslim saat berwisata. Penyediaan gerai makanan dan minuman dengan jaminan halal dan mudah diidentifikasi akan menimbulkan rasa aman bagi wisatawan.
2. Fasilitas Sholat, destinasi harus mempertimbangkan penyediaan ruang sholat dengan petunjuk kiblat serta dilengkapi kamar mandi serta tempat wudhu.
3. Layanan Ramadhan, penyediaan layanan yang ada pada saat bulan puasa, seperti sahur atau berbuka puasa.

4. Kamar Mandi, fasilitas kamar mandi dan toilet harus tetap terjaga kebersihannya dan tersedianya air bersih.
5. Tidak adanya kegiatan Non Halal, ketika datang ke suatu destinasi wisata, wisatawan membutuhkan lingkungan yang ramah keluarga, artinya di objek wisata tersebut tidak ada kegiatan yang dilarang dan menghindari fasilitas yang menyajikan minuman beralkohol, memiliki diskotik atau berdekatan dengan tempat perjudian.
6. Fasilitas Layanan rekreasi dengan Privasi, fasilitas yang memberikan privasi bagi pria dan wanita.<sup>25</sup>

#### **D. Karakteristik Wisata Halal**

Berikut ini merupakan pengukuran atau penilaian wisata halal untuk semua wisatawan yang hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri tentang destinasi wisata halal, yaitu diantaranya:

1. Destinasi yang aman dan ramah untuk aktivitas liburan keluarga
  - a. Destinasi wisata yang ramah keluarga,
  - b. Keamanan secara umum maupun khusus untuk wisatawan muslim,
  - c. Jumlah kunjungan muslim.
2. Fasilitas dan pelayanan yang ramah muslim
  - a. Pilihan dan jaminan kehalalan makanan,
  - b. Fasilitas sholat,
  - c. Fasilitas akomodasi.
3. Pemasaran dan kesadaran destinasi tentang wisata halal
  - a. Kemudahan berkomunikasi,

---

<sup>25</sup>MasterCard & Crescentrating, *Global Muslim Travel Index 2019*, h. 13.

- b. Kesadaran tentang kebutuhan wisatawan muslim dan usaha untuk memenuhinya,
- c. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan,
- d. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam,
- e. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Panduan umum wisata halal mengatur beberapa panduan dalam mengaplikasikan wisata halal atau syariah, yang meliputi destinasi, akomodasi, dan pramuwisata. Adapun beberapa panduannya yaitu:

#### 1. Destinasi Wisata Syariah

- a. Destinasi wisata meliputi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan,
- b. Tersedia fasilitas ibadah yang layak dan suci,
- c. Tersedia makanan dan minuman yang halal,
- d. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata syariah,
- e. Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

#### 2. Akomodasi

- a. Tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci,
- b. Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah,
- c. Tersedia makanan dan minuman halal,
- d. Fasilitas dan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif untuk keluarga dan bisnis.

### 3. Kriteria Pramuwisata Syariah

- a. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas,
- b. Berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur, dan bertanggung jawab,
- c. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan etika Islam,
- d. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku.<sup>26</sup>

### ***E. Fatwa Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah***

Saat ini sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Dalam Fatwa DSN-MUI NOMOR: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan dan dilakukan diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Ketentuan Umum

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

---

<sup>26</sup>Hery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah, Karakter, Potensi, Prospek & Tantangannya*, (Jakarta: Grafindo Books Media & Wisata Syariah Consulting, 2014).

Wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan tau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan.

Terapi adalah pihak yang melakukan spa, sauna dan massage. Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.

Akad bil ujah adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujah hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.

Akad Ju'alah adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/i'wadh/ju'l*) tertentu kepada pekerja (*'amil*) atas pencapaian hasil (*prestasi/natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (objek *akad ju'alah*).

## 2. Ketentuan Hukum

Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

## 3. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah

Penyelenggaraan wisata wajib:

- a. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran.
- b. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

## 4. Ketentuan Terkait Para Pihak dan Akad

Pihak-pihak yang berakad, pihak-pihak dalam penyelenggaraan pariwisata syariah adalah:

- a. Wisatawan,
- b. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS),
- c. Pengusaha Pariwisata,

- d. Hotel Syariah,
- e. Pemandu Wisata,
- f. Terapi.

Akad antar Pihak:

- a. Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah *akad ijarah*,
  - b. Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah *akad ijarah* atau *ju'alah*,
  - c. Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah *akad ijarah*,
  - d. Akad antara Hotel Syariah dengan Wisatawan adalah *akad ijarah*,
  - e. Akad antara Hotel Syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah *akad wakalah bil ujah*,
  - f. Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah *akad ijarah*,
  - g. Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan, serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Ketentuan Terkait Wisatawan

Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, dan kerusakan (*fasad*),
- b. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata,
- c. Menjaga akhlak mulia,
- d. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

## 6. Ketentuan Destinasi Wisata

### a. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:

- 1) Mewujudkan kemaslahatan umum,
- 2) Pencerahan, penyegaran dan penenangan,
- 3) Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan,
- 4) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif,
- 5) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan,
- 6) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.

### b. Destinasi wisata wajib memiliki:

- 1) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah,
- 2) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.

### c. Destinasi wisata wajib terhindar dari:

- 1) Kemusyrikan dan khurafat,
- 2) Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi,
- 3) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

## 7. Ketentuan Terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah

Biro Perjalanan Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
  - b. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
  - c. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Sertifikat Halal MUI,
  - d. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun.
  - e. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah,
  - f. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.
8. Ketentuan Terkait Pemandu Wisata Syariah

Pemandu wisata syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata,
- b. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab,
- c. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat,
- d. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

#### **F. *Indikator Pariwisata Halal Menurut DSN-MUI dan Regulasi Regional***

Kebutuhan dan tuntutan wisatawan muslim untuk pariwisata halal secara keseluruhan harus ditangkap sebagai kebutuhan halal yang berakar pada gaya hidup muslim. Karena inti dari pariwisata halal memahami arti syariah dan implementasinya dalam semua aspek kegiatan pariwisata mulai dari fasilitas penginapan, fasilitas transportasi, fasilitas makanan dan minuman, sistem keuangan dan penyedia layanan pariwisata diri mereka sendiri. Berikut ini adalah indikator pariwisata halal yang diekstraksi dari Fatwa Dewan Badan Syariah Nasional Indonesia: 108 / DSN-MUI / X / 2016 tentang pedoman untuk mengatur pariwisata berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Secara garis besar, pada dasarnya indikator pariwisata halal sesuai dengan Nomor Fatwa DSN-MUI / X / 2016 tentang pedoman untuk mengatur pariwisata berdasarkan prinsip syariah tidak jauh beda atau kontennya hamper sama dengan Nusa Tenggara Barat Regional Peraturan Nomor 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal. Misalnya dalam peraturan yang diatur, pengelolaan tujuan pariwisata halal harus membangun fasilitas public untuk mendukung kenyamanan kegiatan pariwisata halal. Penyedia makanan dan minuman bersertifikat halal berkewajiban untuk menjamin halal makanan dan minuman yang dilayani, mulai dari pasokan bahan baku hingga proses presentasi sebagaimana dibuktikan oleh “Sertifikat Halal”. Setiap wirausahawan spa, sauna dan pijat halal wajib menggunakan produk “Logo Halal Resmi”. Setiap pariwisata Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) berkewajiban untuk mengatur paket perjalanan yang sesuai dengan

kriteria pariwisata halal berdasarkan prosedur operasi standar (SOP) yang merujuk pada ketentuan DSN-MUI.

Dalam Fatwa DSN-MUI menggunakan istilah “pariwisata syariah”, sedangkan konten di Peraturan Daerah menggunakan istilah “pariwisata halal”. Peraturan Regional atau Peraturan Daerah juga mengatakan bahwa industri pariwisata halal adalah bisnis pariwisata yang menjual layanan pariwisata dan produk yang didasarkan pada prinsip syariah sebagaimana diatur oleh DSN-MUI. Pariwisata halal juga didefinisikan sebagai kegiatan kunjungan wisatawan dengan tujuan pariwisata dan industri yang menyiapkan produk pariwisata, layanan dan fasilitas manajemen yang sesuai dengan syariah. Tujuan dari standar syariah adalah untuk mendapatkan sertifikat dari DSN-MUI. Selain transparansi, akuntabilitas dan keadilan dalam mengimplementasikan pariwisata halal harus berbasis partisipatif. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata halal termasuk memperkuat kesadaran publik, meningkatkan kapasitas, peran masyarakat dalam manajemen bisnis dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. *Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis datanya, dilakukan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang objek yang diteliti, yang relevan dengan kemungkinan menciptakan wisata halal, peneliti dalam penelitian ini menggali data langsung dari lapangan.

##### 2. Lokasi Penelitian

Wilayah perhatian utama penelitian ini adalah Kecamatan Pamboang di Kabupaten Majene yang merupakan destinasi wisata pantai pamboang mengenai potensi pengembangan wisata halal.

#### **B. *Pendekatan Penelitian***

1. Dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan informasi yang seakurat mungkin tentang fenomena yang terjadi dengan menguraikan tantangan temuan lapangan.
2. Pendekatan teologi normatif, pendekatan untuk menyelidiki dasar normatif untuk pengembangan pariwisata halal sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an.
3. Pendekatan yuridis, pendekatan untuk menelusuri landasan hukum mengenai potensi pengembangan wisata halal melalui undang-undang.

### **C. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari responden atau subjek penelitian tanpa menggunakan perantara.<sup>27</sup> Observasi dan wawancara menyediakan sebagian besar data untuk penyelidikan ini dengan pengelola wisata.

#### **2. Data Sekunder**

Sebagai sumber tambahan pengetahuan tentang topik penelitian, data sekunder digunakan untuk mendukung penelitian. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan “data sekunder” adalah dokumentasi dari buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, dan sumber bahan penelitian lainnya.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data tertentu dalam penelitian ini yakni teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### **1. Observasi**

Tindakan memantau dan mendokumentasikan gejala-gejala yang muncul pada sasaran penelitian itulah yang dimaksud dengan “pengamatan”.<sup>28</sup> Pengamatan ini dilakukan di Pantai Taraujung dan Pantai Dapur Mandar, dua lokasi wisata populer. Penulis diharapkan dapat menemukan informasi faktual yang relevan dengan penelitiannya. Investigasi ini dilakukan untuk melihat apakah Pantai Pamboang Kabupaten Majene dapat mendukung wisata halal.

---

<sup>27</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 47.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 310.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah dialog dengan tujuan mengumpulkan informasi.<sup>29</sup> Pewawancara harus membangun hubungan yang kuat dengan informan sebelum memulai wawancara untuk mempromosikan kolaborasi dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan wawancara terstruktur di mana pewawancara mengajukan pertanyaan dan responden menanggapi. Hal ini membuat wacana wawancara lebih terfokus pada hasil yang ditargetkan dan mencegahnya menjadi terlalu luas.

Teknik wawancara digunakan peneliti untuk mengkaji informasi tentang kemungkinan wisata halal di Pantai Taraujung dan Pantai Dapur Mandar di Kabupaten Majene, sebuah wilayah di dekat Pantai Pamboang. Adapun informannya antara lain:

- a. Pengelola objek wisata Pantai Taraujung Kelurahan Lalampanua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. untuk mempelajari lebih lanjut tentang potensi tempat wisata dan sifat industri pariwisata.
- b. Pengelola objek wisata Pantai Dapur Mandar Kelurahan Lalampanua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. memperoleh perincian mengenai kemungkinan yang ditawarkan oleh atraksi wisata dan sifat industri pariwisata.
- c. Orang tambahan yang terlibat dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini.

---

<sup>29</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), h. 186.

### 3. Dokumentasi

Menurut penelitian, dokumentasi adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian, termasuk dokumen hukum yang sesuai, laporan kegiatan, gambar, dan film.

Dokumentasi digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mendukung penggunaan metode observasi dan wawancara. Untuk mengumpulkan informasi dan dokumen yang diperlukan untuk menyelidiki masalah ini, diperlukan dokumentasi sehingga kejadian dapat didukung dan ditambahkan sebagai bukti yang dapat diandalkan.

Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan informasi berupa catatan atau dokumen di destinasi wisata Pantai Tarajung dan Pantai Dapur Mandar terkait dengan profil, foto-foto yang diambil selama proses wawancara, suasana, dan fasilitas daya tarik wisata, dan lain-lain.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Peneliti adalah pengumpul data utama dalam penelitian ini, tetapi ia juga menggunakan instrumen pedoman observasi dan wawancara, dan perangkat pengumpulan data lainnya, kamera yang berfungsi mengambil gambar dan video, alat perekam suara (smartphone), komputer, dan perlengkapan lainnya.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Reduksi Data

Pemilihan barang-barang mendasar dan penting dari catatan yang diperoleh dalam pengumpulan data di lapangan yang terkait dengan

potensi pengembangan wisata halal di lokasi wisata pantai pamboang adalah pengurangan data dalam penelitian ini.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data penelitian ini dimaksudkan untuk menggabungkan data dari catatan lapangan yang telah disusun dengan cermat dalam rangka meningkatkan pengetahuan penelitian terhadap informasi yang diperoleh.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Mengkaji catatan atau materi yang dikumpulkan selama wawancara, serta meneliti mandalam mengenai temuan umum tentang potensi pengembangan wisata halal, penelitian tersebut kemudian disusun menjadi esai lengkap.

### ***G. Pengujian Keabsahan Data***

Tingkat validitas penelitian didasarkan pada data yang akan dikumpulkan di lapangan. Triangulasi adalah metode pengecekan validitas data yang menggunakan metode lain. Triangulasi sumber digunakan dalam penyelidikan ini, yang memerlukan perbandingan data yang diperoleh menggunakan berbagai pendekatan dan waktu, membandingkan hasil pengamatan dan wawancara, membandingkan kondisi dan perspektif, serta membandingkan berbagai pendapat dan perspektif seseorang.

Data kajian yang lebih andal akan dikumpulkan dalam tes ini, yang akan digunakan untuk menganalisis lebih lanjut dan membuat kesimpulan tentang potensi pertumbuhan wisata halal di lokasi wisata pantai Pamboang, Kabupaten Majene.

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Majene

Kabupaten Majene terletak dibagian pesisir pantai barat Sulawesi Barat dengan jarak kurang lebih 146 km dari Kota Mamuju ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Secara geografis, Kabupaten Majene terletak pada 20 38'45'' LS sampai 30 38'15'' LS dan 1180 45'00'' BT sampai 1190 4'45'' BT.<sup>30</sup> Kabupaten Majene memiliki topografi bervariasi mulai dari pesisir, daratan rendah, dan daratan tinggi dengan ketinggian wilayahnya antara 0-1.600 m di atas permukaan air laut (mdpl). Namun sebagian besar wilayah Kabupaten Majene berupa perbukitan hingga pegunungan yang membentang dari utara ke selatan.

Secara umum, Kabupaten Majene memiliki luas wilayah 947,84 km dan berpenduduk sebanyak 173.844 jiwa.

Kabupaten Majene mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Mandar
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Secara administrasi, Kabupaten Majene terdiri dari 8 kecamatan dengan 82 desa/kelurahan. Adapun Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan

---

<sup>30</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten.majene>.

Tammero'do Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Malunda, dan Kecamatan Ulumanda.<sup>31</sup>

## 2. Gambaran Umum Destinasi Wisata Pantai Pamboang

### a. Sejarah Berdirinya Wisata Pantai Pamboang

Pantai Taraujung sudah ada sejak ratusan tahun lalu namun pengelola baru saja memblock up setelah ada aspirasi dari masyarakat untuk menjadikan pantai taraujung sebagai objek wisata. Pada awalnya lokasi objek wisata pantai taraujung adalah semak berukar yang tidak jauh dari pantai dan terdapat beberapa tambak milik masyarakat sekitar. Kemudian semua masyarakat sekitar melakukan musyawarah guna mendongkrak ekonomi masyarakat sekitar. Pada tahun 2020 sedang booming wisata alam dan wisata bahari, lalu masyarakat sekitar dengan menggunakan dana pribadi membuat destinasi wisata Pantai Taraujung yang dilakukan secara gotong royong selama setahun dan diharapkan mampu menyerap tenaga kerja serta pedagang yang berasal dari masyarakat sekitar. Visi dan Misi: Menyediakan destinasi wisata yang berkualitas di Kabupaten Majene sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

### b. Letak Objek Destinasi Wisata Pantai Pamboang

Pantai Taraujung dan Pantai Dapur Mandar terletak di kelurahan Lalampanua kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Jarak ke Pantai Taraujung dan Pantai Dapur Mandar dari pusat kota Majene sekitar 15 km, waktu tempuh menuju destinasi wisata menghabiskan waktu tempuh 25 sampai 30 menit.

---

<sup>31</sup><http://humas.majenekab.go.id/profil-majene/>

Pengunjung yang ingin menikmati pemandangan alam di Wisata Pantai Taraujung dipungut biaya parkir sepeda motor sebesar Rp. 2000,- dan Rp. 5000,- untuk biaya parkir mobil. Pengunjung dapat menikmati indahnya pemandangan alam pegunungan, udara yang sejuk, dan area spot foto. Sementara para pengunjung yang berwisata di Pantai Dapur Mandar tidak dikenakan biaya tiket masuk.

Setiap destinasi wisata memiliki jam operasional yang berbeda. Begitupula dengan destinasi wisata yang terdapat di Pantai Pamboang Kabupaten Majene. Pantai Taraujung buka mulai pukul 07.00 s/d 18.00 WITA. Sementara wisata Pantai Dapur Mandar buka dari pukul 10.00 dan tutup pada pukul 21.00 WITA.<sup>32</sup>

Area Pantai Taraujung dan Pantai Dapur Mandar terdapat fasilitas seperti musholah, tempat berwudhu, toilet dan kamar mandi, area parkir yang luas, dan gazebo tempat bersantai. Selain itu, Pantai Dapur Mandar juga menyediakan penginapan di area sekitar bagi pengunjung yang ingin menginap, tarif berkisar Rp. 300.000,- selama satu hari satu malam sudah termasuk makan.<sup>33</sup>

#### ***B. Potensi Pengembangan Wisata Halal pada Destinasi Wisata Pantai Pamboang Kabupaten Majene***

Pantai Pamboang Kabupaten Majene memiliki potensi wisata yang dapat digarap. Konsep wisata yang dikembangkan di daerah tersebut adalah wisata alam dan wisata bahari dengan melibatkan warga setempat sebagai pengelolanya. Peneliti mengambil dua destinasi wisata diantaranya Pantai Taraujung dan Pantai Dapur Mandar yang berada di Kecamatan

---

<sup>32</sup>Andi Fitrah, *Obsevasi*, 14 September 2022.

<sup>33</sup>Khaerul Rasyid, *Wawancara*, 18 September 2022.

Pamboang memiliki potensi-potensi yang mampu memenuhi konsep pengembangan wisata halal khususnya di destinasi wisata pantai Pamboang Kabupaten Majene.

Pengembangan wisata halal dari potensi-potensi yang terdapat pada destinasi wisata pantai Pamboang Kabupaten Majene jika dinilai dari kriteria mencakup 4 indikator diantaranya aksesibilitas, komunikasi, lingkungan, dan layanan.

Berikut pengembangan wisata halal setelah penulis melakukan observasi dan wawancara langsung dengan informan dapat dilihat sebagai berikut:

#### 1. Akses (*Accessibilities*)

Aksesibilitas atau akses merupakan salah satu aspek yang tidak bisa terlepas dari kepuasan menuju destinasi wisata. Kemudahan akses, kenyamanan mulai dari kondisi jalan, mudah dijangkau oleh transportasi, tersedianya rute perjalanan dan parkir yang memadai. Semakin tinggi akses yang disediakan oleh suatu destinasi wisata maka semakin tinggi pula minat wisatawan untuk mengunjungi. Pada destinasi wisata Pantai Taraujung dan Pantai Dapur Mandar dari akses yang tersedia oleh karena diperlukan strategi untuk pengembangan wisata halal sesuai kriteria indikator. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Mardan K “Pantai Taraujung”:

“Akses jalan satu-satunya sementara ini, kita juga memberikan petunjuk dengan seadanya. Untuk kondisi jalan kita dari beberapa hamba Allah memberikan bantuan, jalannya yang rusak-rusak diperbaiki dulu pertama masih sulit. Untuk jalan yang masih sempit itu belum diperlebar jalannya. Selain itu dari kita masih banyak nak yang perlu dikembangkan, mulai dari jalanan kadang hujan masih becek, roda kendaraan yang terjebak di jalan yang becek dan berlumpur, belum ada penahan supaya tidak becek. Kita maunya segera jalannya lebar kan lebih memudahkan. Kita sudah

bilang ke kabupaten agar aksesnya dilebarin cuma pihak kabupaten juga mengambil pertimbangan tingkat kunjungan dan lain-lain.”<sup>34</sup>

Pendapat yang serupa disampaikan oleh ibu Rosnawati salah satu pengunjung, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk akses jalan menurut saya lebih dikembangkan lagi, dilebarkan sedikit sebenarnya sudah bagus kondisinya tetapi ada di titik tertentu yang masih sempit apabila bersimpang antar kendaraan, mungkin dari pemerintah daerah mendukung perbaikan jalan menuju kesini agar pengunjung dari luar kota berwisata kesini dan wisata ini dapat dikenal lebih luas lagi.”<sup>35</sup>

Adapun pendapat yang dinyatakan oleh bapak Khaerul Rasyid “Pantai Dapur Mandar”, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau akses jalan mulai dari kota, sampai sini alhamdulillah kita sudah ada petunjuk arah. Untuk kendaraan umum sudah ada yang masuk dek, biasanya ada pengunjung menggunakan angkutan umum dan kebanyakan pengunjung menggunakan kendaraan pribadi. Sebenarnya kita punya jalan sampai kesini pas Lapangan Betteng Pamboang belok kiri ada pertigaan belok kanan jalan lurus-lurus tembusnya jg disini, kalau turun kebawah tembusnya ke SmpN 1 Pamboang lagi. Tapi dek, kebanyakan pengunjung lewat dijalan utama yaitu sebelum Indomaret Pamboang.”<sup>36</sup>

Berdasarkan data lapangan yang telah diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengembangan wisata halal dilihat dari aspek aksesibilitas, diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Majene untuk perbaikan infrastruktur jalan menuju objek wisata di Pantai Pamboang Kabupaten Majene.

## 2. Komunikasi (*Communication*)

Dasar pengembangan kegiatan pemasaran adalah komunikasi. Keberhasilan kegiatan komunikasi secara efektif banyak ditentukan oleh penentuan strategi komunikasi. Di sisi lain, jika tidak ada strategi

<sup>34</sup>Mardan K, *Wawancara*, 11 September 2022.

<sup>35</sup>Rosnawati, *Wawancara*, 25 September 2022.

<sup>36</sup>Khaerul Rasyid, *Wawancara*, 18 September 2022.

komunikasi yang baik tentunya akan menghambat proses penyampaian pesan kepada orang lain. Sektor pariwisata memerlukan strategi komunikasi pemasaran dengan tujuan menarik wisatawan untuk berkunjung pada suatu tujuan wisata. Pemasaran pariwisata terus dilakukan melalui berbagai media.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mardan K pengelola “Pantai Taraujung” berikut ini:

“Kita semua sudah pakai media sosial seperti *facebook* dan *WhatsApp*. Untuk komunikasi alhamdulillah sinyal disini tidak sulit, membantu pengunjung untuk posting ke media sosial mereka jaringan yang sangat membantu sekali. Selain itu kita dibantu teman-teman yang sudah berkunjung itu bisa jadi bahan bicaraan kalau begitu kan lebih baik, misalnya menginfokan ke keluarga atau temannya sendiri.”<sup>37</sup>

Hal serupa diungkapkan oleh salah satu pengunjung yaitu Zanira:

“Saya dan rekan-rekan saya ini dek kesini karena lihat dari *facebook*, kok bagus yah pemandangannya indah, jadi saya penasaran terus kesini.”<sup>38</sup>

Adapun dari pengelola “Pantai Dapur Mandar”, bapak Khaerul Rasyid menuturkan bahwa:

“Untuk promosi menggunakan media sosial, teman-teman disini diwajibkan harus mempunyai *facebook*, *instagram*, juga dipromosikan lewat *WhatsApp*, kadang ada yang meliput dari media. Misalnya ada kegiatan apa gitu yang besar atau acara besar instansi nanti di *instagram* langsung diinfokan begitu. Untuk tim marketing belum ada dek, tetapi kita disini diwajibkan bisa *menghandle* belajar pelan-pelan. Rencana kedepan minimal 4 bulan sekali kita ada inovasi paling tidak 1 minggu 3 kali kita harus posting kegiatan apa yang ada disini mulai dari *facebook*, *instagram*, dan *whatsApp*.”<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Mardan K, *Wawancara*, 11 September 2022.

<sup>38</sup>Zanira, *Wawancara*, 2 Oktober 2022.

<sup>39</sup>Khaerul Rasyid, *Wawancara*, 18 September 2022.

Dari pemaparan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa destinasi wisata pantai Pamboang Kabupaten Majene menggunakan strategi komunikasi pemasaran pariwisata menggunakan media sosial. Penggunaan media promosi online merupakan cara efektif dan efisien dalam mengkomunikasikan produk pariwisata. Upaya yang perlu dikembangkan terkait komunikasi yaitu penyediaan brosur, jasa digital seperti *website*, pembinaan, dan pelatihan pemandu wisata.

### 3. Lingkungan (*Environment*)

Dalam mencari suatu destinasi wisata tentunya wisatawan akan memilih wisata yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman. Oleh karena itu, pelaku usaha pariwisata harus benar-benar memperhatikan kebersihan, kenyamanan, keramahtamahan, keamanan dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan begitu akan menciptakan kepercayaan dan keyakinan bagi wisatawan dalam memilih destinasi wisata.

Pendapat yang juga disampaikan oleh bapak Mardan K selaku pengelola “Pantai Taraujung” beliau mengatakan:

“Untuk sampah selalu kita kondisikan paling tidak seminggu sekali kerja bakti alhamdulillah ada himbauan yang penting kita menyediakan tempat sampah, namun untuk sampah plastik kita tekankan pada anggota kalau bisa tidak ada karena sampah plastik itu paling kelihatan. Kalau kelestarian ya seperti ini udaranya masih bersih. Untuk keamanan selama musim hujan lebat angin maksudnya cuaca buruk ya kita himbau pengunjung takutnya kenapa-kenapa ya disini, biasanya kalau cuaca buruk diinformasikan tutup.”<sup>40</sup>

Adapun wawancara dengan pengunjung “Pantai Dapur Mandar” yang bernama bapak Ilham, beliau mengatakan bahwa:

---

<sup>40</sup>Mardan K, *Wawancara*, 11 September 2022.

“Disini tempatnya bersih, rapi, udaranya masih sejuk, tanamannya juga terawat dengan baik, bagus pokoknya. Tempatnya juga nyaman, kelestarian lingkungan juga masih terjaga. Untuk kedepan harapan saya wisata ini tetap asri, selalu terjaga kebersihannya dan keamanannya.”<sup>41</sup>

Sama halnya diungkapkan oleh Dian Aulia salah satu masyarakat sekitar objek wisata, beliau mengatakan bahwa:

“Di Pantai Dapur Mandar ada petugas bersih-bersihnya, membersihkan rumput-rumput liar, kalau untuk keamanannya sampai sekarang masih aman-aman saja belum pernah ada laporan kehilangan setau saya, petugas keamanannya dari anggota atau karyawan disitu.”<sup>42</sup>

Pendapat di atas dikuatkan oleh bapak Khaerul Rasyid selaku pengelola “Pantai Dapur Mandar”, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam menjaga fasilitas kita semua harus menjaga, perawatan, tim *gardening*, tim keamanan ada penjagaan jadi setiap hari harus kita rawatlah, kita harus menjaga kelestarian alamnya. Untuk keramahan alhamdulillah selama ini kita amalkan keramahan, pengelola diwajibkan harus ramah tamah sopan ke semua pengunjung kita bantu. Untuk keamanan selama musim penghujan kalau ada pengunjung kita himbau agar menjauh dari pinggir pantai. Saat cuaca buruk terjadi sesuatu yang tidak diinginkan disini kan kalau cuaca buruk ombak pantai itu biasa naik.”<sup>43</sup>

Dari pemaparan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa aspek lingkungan pada destinasi wisata harus tetap terjaga kelestarian lingkungan, keamanan, serta aturan yang dibuat demi kenyamanan bersama. Pengembangan yang perlu dilakukan meliputi menanamkan kesadaran kepada pengunjung dan pengelola dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan di tempat wisata.

---

<sup>41</sup>Ilham, *Wawancara*, 20 September 2022.

<sup>42</sup>Dian Aulia, *Wawancara*, 5 Oktober 2022.

<sup>43</sup>Khaerul Rasyid, *Wawancara*, 18 September 2022.

#### 4. Layanan (*Service*)

Konsep pengembangan pariwisata halal yaitu adanya layanan yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Wisatawan muslim sangat mementingkan adanya fasilitas dalam menjalankan agama di tempat wisata. Para pelaku wisata wajib menyediakan kebutuhan dasar bagi wisatawan muslim.

Layanan dalam hal ini bisa berarti mulai dari makanan halal, fasilitas sholat, kamar mandi, dan tidak adanya kegiatan non halal. Hal ini terlihat dari kedua destinasi wisata yang memenuhi konsep pengembangan wisata halal dari segi layanan.

Adapun pendapat dari pengelola “Pantai Taraujung” yang bernama bapak Mardan K mengatakan bahwa:

“Disini fasilitas untuk muslim sudah kita sediakan tempat untuk sholat, kamar mandi ada. Rencana ini mau penambahan kamar mandi lagi di area atas karena kalau di bawah situ kan terlalu jauh. Bantuan kamar mandi berasal dari kantong pribadi nak. Untuk yang dijual itu asli sini sama makanan sudah dipastikan halal semua.”<sup>44</sup>

Seperti yang diungkapkan salah satu karyawan di “Pantai Dapur Mandar” berikut ini, yang bernama Anita:

“Fasilitas musholah ada bersih tempatnya, kamar mandi ada tempatnya sendiri-sendiri, makanan yang dijual disini semua halal, untuk aktivitas kurang sopan dari pengunjung tidak ada. Kalau untuk istilah wisata halal atau wisata syariah saya belum mendengar tapi saya setuju jika disini dikembangkan menjadi wisata halal.”<sup>45</sup>

Adapun pendapat dari pengelola “Pantai Dapur Mandar” yang bernama bapak Khaerul Rasyid mengatakan bahwa:

---

<sup>44</sup>Mardan K, *Wawancara*, 11 September 2022.

<sup>45</sup>Anita, *Wawancara*, 1 Oktober 2022.

“Kalau untuk makanan lokal dijamin halal semua, kita kan muslim ya tidak tau pengunjung yang kesini ada yang non muslim tapi makanan yang kita sajikan halal, kita juga tidak ada miras. Fasilitas sholat disini ada musholah, saat bulan ramadhan kita ada banyak kegiatan buka bersama juga. Untuk hiburan kita usahakan tersedia alat musik yang mau karaoke, mereka kesini itu tujuan berwisata kita sebagai pelaku wisata harus menerima tamu apa adanya mereka mau kegiatan apa selama kegiatannya tidak melanggar aturan kita terima.”<sup>46</sup>

Dalam hal pengembangan wisata halal menurut pelaku usaha pariwisata pada destinasi pantai Pamboang Kabupaten Majene sangat mendukung konsep wisata halal yang disampaikan oleh bapak Mardan K selaku pengelola “Pantai Taraujung” yang mengatakan:

“Boleh saja wisata ini dikembangkan menjadi wisata halal, makanya kita mengikuti apa yang trend di wisata asal tidak melanggar prinsip syariah itu sendiri. Makanya paling tidak selalu ada inovasi, jadi kita di wisata ada perubahan dan wisatawan yang tidak bosan kalau kesini.”<sup>47</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Khaerul Rasyid selaku pengelola “Pantai Dapur Mandar” yang mengatakan bahwa:

“Kita sangat tertarik bahkan kita mendukung, kita bisa menjangkau kearifan lokal tapi ada batas halal. Kalau di wisata lain menyediakan misalnya penginapan tanpa ada etika islamnya seperti itu, cuma kalau disini tidak ingin mengarah kesitu. Misal pemda ada kebijakan dibuat wisata halal kita setuju sekali soalnya kita selaku pelaku wisata tidak hanya memikirkan pemberdayaan, ekonomi dapat uang tetapi juga memikirkan akhirat.”<sup>48</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengembangan wisata halal dilihat dari segi layanan kepada pengunjung di destinasi wisata pantai Pamboang Kabupaten Majene dirasa telah memberikan layanan yang ramah muslim, yakni tersedia makanan halal, fasilitas sholat,

---

<sup>46</sup>Khaerul Rasyid, *Wawancara*, 18 September 2022.

<sup>47</sup>Mardan K, *Wawancara*, 11 September 2022.

<sup>48</sup>Khaerul Rasyid, *Wawancara*, 18 September 2022.

kamar mandi dengan air yang memadai. Melihat besarnya potensi yang dimiliki oleh destinasi wisata pada pantai Pamboang Kabupaten Majene maka perlu memberikan kenyamanan bagi pengunjung, kegiatan ramadhan seperti buka bersama, dan mengembangkan sumber daya manusia terutama dalam hal pelayanan yang sesuai dengan prinsip Islam misalnya keramahtamahan dalam melayani pengunjung.

***C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengembangan Wisata Halal Pada Destinasi Wisata Pantai Pamboang Kabupaten Majene***

Pariwisata syariah atau pariwisata halal adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Pariwisata syariah atau halal dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah atau halal adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah.

Wisata halal dikembangkan demi memenuhi kebutuhan pasar muslim. Penyediaan layanan ramah muslim, bentuk sederhananya yaitu tersedia tempat ibadah untuk muslim yang bersih dan layak, penyediaan makanan dan minuman halal, bebas dari aktivitas maksiat. Berikut perspektif wisata halal setelah penulis melakukan observasi dan wawancara langsung dengan informan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Tidak Adanya Aktivitas Non Halal

Dalam mengunjungi destinasi wisata, pengunjung tentunya menginginkan lingkungan wisata yang ramah, tidak terdapat aktivitas

yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam atau bertentangan dengan agama. Hal ini terlihat pada destinasi wisata pantai Pamboang Kabupaten Majene disampaikan oleh Dian Aulia salah satu masyarakat sekitar destinasi wisata Pantai Dapur Mandar mengatakan bahwa:

“Setahu saya kalau perbuatan yang tidak baik sepertinya tidak ada di Pantai Dapur Mandar, para pengunjung pasti normalnya rekreasi atau berwisata biasa tujuannya refreshing, cari angin, kalau untuk hal-hal kurang seperti maksiat, asusila tidak ada.”<sup>49</sup>

Hal tersebut dikuatkan oleh bapak Khaerul Rasyid selaku pengelola Pantai Dapur Mandar, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau halal disini InsyaAllah halal dek, tidak ada miras untuk menginap kita juga selektif. Kalau hanya memikirkan dana tidak memikirkan dosa bisa saja terjadi hal-hal negatif makanya kita mau seperti itu, kalau ada kegiatan atau apalah kita awasi dek missal berempat laki-laki dua, perempuan dua kita awasi malam jaga keamanan intinya kita sebisa mungkin menjaga.”<sup>50</sup>

Adapun pada destinasi wisata Pantai Taraujung bapak Mardan K selaku pengelola, beliau mengatakan bahwa:

“Disini tidak ada nak kalau untuk aktivitas mengarah kemaksiatan, kalau ada kegiatan *camping* kita awasi malam keagamaan maksudnya kita sebisa mungkin untuk menjaga. Dulu ada pengunjung yang berbuat aneh-aneh lah begitu langsung kesurupan. Ya, kalau wisata yang baik-baik tidak ganggu yang penting jangan sampai merusak atau aneh, karena disini kan ada penunggunya. Kemarin kan itu ada ya lomba sandeq dan Pantai Taraujung dijuluki dengan jalur zona neraka banyak hal-hal mistisnya.”<sup>51</sup>

Berdasarkan data lapangan yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa wisata halal pada destinasi wisata pantai Pamboang Kabupaten Majene bebas dari praktik atau kegiatan yang

<sup>49</sup>Dian Aulia, *Wawancara*, 5 Oktober 2022.

<sup>50</sup>Khaerul Rasyid, *Wawancara*, 18 September 2022.

<sup>51</sup>Mardan K, *Wawancara*, 11 September 2022.

bertentangan dengan agama, bahkan ada aturan khusus terkait pelarangan kegiatan yang tidak sesuai dengan anjuran agama.

## 2. Belum Ada Pencantuman Sertifikat Halal MUI Pada Makanan Minuman Lokal

Belum ada pencantuman sertifikat halal MUI pada makanan dan minuman lokal di lokasi destinasi wisata, diungkapkan oleh pengelola Pantai Taraujung, yang bernama bapak Mardan K beliau mengatakan bahwa:

“Makanan dan minuman disini halal semua tapi untuk sertifikat halal sementara belum ada nak, belum ada informasi dari pihak pemerintah atau yang bersangkutan. Biasanya yang dijual disini produk-produk sini sama makanan-makanan kecil dan berat.”

Hal tersebut juga dikatakan oleh pengelola Pantai Dapur Mandar, bapak Khaerul Rasyid mengatakan:

“Kalau sertifikat halal itu dari masing-masing label makanan dek. Kalau untuk makanan lokal dijamin halal semua. Kita kan muslim otomatis halal ya tidak tau pengunjung yang kesini ada yang non muslim tapi makanan yang kita sajikan halal tidak ada yang mencuri, kita juga tidak ada miras.”

Dari data lapangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hambatan wisata halal pada destinasi wisata pantai Pamboang Kabupaten Majene belum adanya sertifikat halal dan pencantuman logo halal dari produk yang dijual. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI mengenai ketentuan destinasi wisata wajib memiliki fasilitas yang layak pakai mudah dijangkau dan memenuhi syarat pariwisata halal, selain itu memiliki makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI. Sedangkan pada destinasi wisata pantai Pamboang Kabupaten Majene yaitu di Pantai Taraujung

dan Pantai Dapur Mandar produk makanan dan minuman lokal yang dijual sudah dipastikan halal, tetapi pencantuman label halal MUI belum diterapkan.

### 3. Persepsi Masyarakat

Dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pengembangan wisata halal di Kabupaten Majene mendapat persepsi negatif oleh salah satu pengunjung yang dibuktikan dengan hasil wawancara bersama pengunjung wisata yang bernama Nurhidayah mengatakan bahwa:

“Sebenarnya bagus jika dijadikan wisata halal cuma kalau di wilayah Majene sendiri kayaknya sulit karena mungkin hanya sedikit orang yang setuju. Alasannya kenyamanan terus kan penduduk Majene terbiasa dengan tempat wisata yang sudah campur laki-laki dan perempuan begitu, dan takutnya malah menimbulkan pemikiran yang berbeda-beda pula seperti harus syar’i ke arab-arab begitu. Mungkin bisa disosialisasikan terlebih dahulu dari pelaku wisata atau dinas pariwisata.”<sup>52</sup>

Hal tersebut juga dikatakan oleh pengunjung yang bernama Zanira, mengatakan bahwa:

“Saya setuju kalau dijadikan wisata halal dengan melarang tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama, tapi kalau dipisah antara cowok dan cewek kurang setuju saya, nanti kalau ada wisatawan yang dating bersama keluarga malah menjadikan kurang nyaman.”<sup>53</sup>

Berdasarkan data lapangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hambatan wisata halal pada destinasi wisata pantai Pamboang Kabupaten Majene persepsi masyarakat yang kurang setuju terkait pengembangan layanan rekreasi dengan privasi antara laki-laki dan

---

<sup>52</sup>Nurhidayah, *Wawancara*, 5 Oktober 2022.

<sup>53</sup>Zanira, *Wawancara*, 2 Oktober 2022.

perempuan. Persepsi masyarakat Majene masih minim bahkan menjadi hal yang tabu terkait dengan pengetahuan wisata halal. Pandangan masyarakat terkait wisata halal masih banyak mengundang pro kontra, kenyataannya tidak semua pihak setuju akan pengembangan wisata halal pada destinasi wisata pantai Pamboang Kabupaten Majene. Mereka beranggapan bahwa dengan pengembangan wisata halal akan ada pemisah berdasarkan gender menimbulkan kurang nyamannya pengunjung, mengurangi keakraban dan kedekatan keluarga di lokasi wisata serta mengurangi keasikan berwisata.

Faktor yang menyebabkan munculnya pandangan negatif masyarakat terhadap wisata halal akan memberikan aturan pelarangan yang mempersempit gerak pengunjung. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat tentang wisata halal perlu dibenahi melalui berbagai hal terutama sosialisasi pengetahuan wisata halal.

#### 4. Belum Adanya Regulasi Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Majene

Dalam penerapannya di destinasi wisata pantai Pamboang Kabupaten Majene seperti belum adanya regulasi dari pemerintah daerah terkait wisata halal yang diungkapkan oleh Bapak Mardan K pengelola Pantai Taraujung, beliau mengatakan bahwa:

“Dari pemda untuk wisata halal belum ada kearah yang halal, Cuma yang terpenting istilahnya pariwisata di kabupaten Majene ini disaat yang lain sudah bisa jalan, di kabupaten Majene istilahnya baru merangkak jadi lahirnya telat. Kita mulai ini 2020 awal babat sampai akhir tahun bisa dibilang prosesnya 1 tahun ya, dan launching 2021 mulai dari awal sekali nak. Kalau dari pemda instruksi untuk kearah yang halal belum ada yang terpenting pariwisata ini berjalan dulu.”<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Mardan K, *Wawancara*, 11 September 2022.

Sama halnya yang diungkapkan oleh pengelola Pantai Dapur Mandar, yang bernama bapak Khaerul Rasyid beliau mengatakan bahwa:

“Kalau untuk wisata halal saya belum pernah mendengar dek, bagaimana konsepnya seperti apa saya belum tau. Dari Dinas juga belum ada pembicaraan.”<sup>55</sup>

Berdasarkan data lapangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada destinasi wisata pantai Pamboang Kabupaten Majene belum adanya regulasi atau kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Majene. Dalam pengembangan wisata halal tentunya memerlukan regulasi spesifik yang mengatur tentang wisata halal. Kegiatan pariwisata halal memang memiliki karakteristik yang berbeda dengan pariwisata pada umumnya. Apabila tidak ada aturan terkait pariwisata halal tentunya akan membuat pelaku wisata merasa kebingungan karena tidak ada panduan khusus. Namun Pemerintah Daerah Kabupaten Majene sendiri masih terfokus pada pengembangan pariwisata konvensional dari potensi yang memiliki masing-masing daerah belum ada regulasi terkait wisata halal.

---

<sup>55</sup>Khaerul Rasyid, *Wawancara*, 18 September 2022.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang Potensi Pengembangan Wisata Halal pada Destinasi Wisata Pantai Pamboang Kabupaten Majene dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi yang dimiliki destinasi wisata Pantai Pamboang Kabupaten Majene telah memenuhi standar konsep pengembangan wisata halal dibuktikan dengan potensi alam dengan kelestariannya, penyediaan layanan ramah muslim, pertunjukan atraksi wisata yang baik tidak bertentangan dengan kaidah Islam, produk makanan dan minuman halal, dan menyediakan akomodasi penginapan yang tidak melanggar etika Islam.
2. Diperlukan strategi dari pelaku pariwisata baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dan pengelola wisata dalam mendukung pengembangan wisata halal pada destinasi wisata Pantai Pamboang Kabupaten Majene dengan standarisasi GMTI, dilihat dari indikator yaitu:
  - a. Akses (*Aksesibilitas*), dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Majene terkait perbaikan dan pelebaran infrastruktur menuju destinasi wisata.
  - b. Komunikasi (*Communication*), melakukan strategi yang diciptakan agar dapat menjangkau kelompok orang yang memiliki hambatan untuk menjangkau informasi terkait destinasi wisata Pantai Pamboang.

- c. Lingkungan (*Environment*), adanya peraturan terkait larangan merusak lingkungan alam dan pengelolaan keamanan, keselamatan di tempat wisata sehingga menimbulkan citra positif dari suatu destinasi.
  - d. Layanan (*Service*), yaitu perawatan fasilitas, pencantuman logo halal pada produk makanan, penyediaan layanan selama bulan Ramadhan dan memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia terkait pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang pengembangan wisata halal pada destinasi wisata pantai Pamboang Kabupaten Majene meliputi tidak adanya aktivitas non halal, belum adanya pencantuman label halal serta sertifikat MUI pada produk makanan minuman lokal, persepsi masyarakat yang masih salah tentang wisata halal, dan belum adanya regulasi atau instruksi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Majene.

## **B. Implikasi Penelitian**

Adapun saran-saran yang peneliti berikan sekiranya dapat menjadi pertimbangan untuk kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Konsep pariwisata halal merupakan konsep yang masih baru, sehingga masih banyak kalangan yang belum memahami makna konsep tersebut, harusnya dari pihak yang berkepentingan dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah memberikan panduan secara tegas mengenai konsep penyelenggaraan pariwisata halal, sehingga dapat dipahami makna dan menjadi panduan bagi pihak kepariwisataan.

2. Semua sektor dan pemangku kepentingan di bidang pariwisata bersinergi dalam rangka pengembangan wisata halal di Sulawesi Barat, khususnya di Majene.
3. Pemerintah Kabupaten Majene hendaknya mendukung destinasi wisata di pantai Pamboang Kabupaten Majene menjadi icon wisata halal sebagai media pengenalan. Melihat potensi yang ditawarkan dari destinasi wisata telah memenuhi standar konsep pengembangan wisata halal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al, Sedarmanti dkk., *Pembangunan & Pengembangan Pariwisata*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Andriani, Dini. *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, Jakarta: Asisten Deputi dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata, 2015.
- Aniyati, Inna. *Meningkatkan Potensi Pariwisata Halal dengan Mengoptimalkan Industri Ekonomi Kreatif dengan Studi Kasus Kawasan Makam Bung Karno Blitar*, Skripsi: IAIN Tulungagung, 2018.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Djakfar, Muhammad. *Pariwisata Halal Perspektif Multidemensi Peta Jalan menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press, 2017.
- Faisal. *Modul Hukum Ekonomi Islam*, Lhokseumawe: Press, 2015.
- Fitria, Laila. *Potensi Ekonomi dan Strategi Pengelolaan Pariwisata Syariah (Studi pada Objek Wisata Religi Makam Ad-Durrun Nafis Kabupaten Tabalong)*, Skripsi: UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Isdarmanto. *Dasar-dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2016.
- Ismayanti. *Pengantar Pariwisata*, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana, 2010.
- Kemenpar. *Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, Jakarta: Asdep Litbang Kebijakan Kepariwisata, 2015.
- Kemenpar, Kelompok Kerja. *Laporan Penelitian Pengembangan Wisata Syariah*, Jakarta: Kemenpar RI, 2015.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. TEHAZED, 2010.
- Mahmud, M. Amir, Muhammad Endy Faidullah. *Mimpi Wisata Syariah Studi Atas Pelaksanaan Wisata Syariah Pulau Santen Banyuwangi*, Bandung: LPM Institut Agama Islam Ibrohim Genteng Banyuwangi, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mubarok, Jaih. dkk., *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata I*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, 2021.
- Noviantoro, Kurnia Maulidi dan Ahmad Zurrohman, *Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism) Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0*, Ekonomi Syariah, 2020.

- Nurhanisah, Yuli. *Konsep Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia*, [http://indonesiabaik.id/motoin\\_grafis/konsep-pengembangan-halal-di-indonesia](http://indonesiabaik.id/motoin_grafis/konsep-pengembangan-halal-di-indonesia). (diakses pada tanggal 10 Juni 2022 jam 14:51).
- Pelu, Ibnu Elmi AS, et.al. *Pariwisata Syariah Pengembangan Wisata Halal dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Poerwasarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Priyadi, Unggul. *Pariwisata Syariah Prospek dan Pengembangannya*, Yogyakarta: STIM YKPN, 2016.
- Risal, Muhammad. *Hukum Ekonomi Bisnis Suatu Pengantar-Teori dan Aplikasi dalam Bisnis Modern*, Bandung: Widya Padjajaran, 2012.
- Rusby, Zulkifli. *Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017.
- Saud, Mahmud Abu, GBEL. *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Soemitra, Andri. *Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sutono, Anang, dkk. *Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal*, Jakarta: 2019.
- Sofyan, Riyanto. *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, Jakarta: Republika, 2012.
- Suwena, I Ketut dan I Gusti Widyatmaja. *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Yoeti, Oka A. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung: Angkasa, 1999.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

# **LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE**

Jl. BLK Ling. Passarang, No.17, Kel. Totoli, Kec. Banggae Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat  
Telp. 085398569773 / 0811572411 / 085242949267  
website: [www.stainmajene.ac.id](http://www.stainmajene.ac.id), email: [stainmajene16@gmail.com](mailto:stainmajene16@gmail.com)

Nomor: B. 228/AK/Sti.00.00/PP.00.9/08/2022

Majene, 01 September 2022

Sifat : Penting

Lamp : 1 (satu) Rangkap

Hal : *Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian*

Kepada

Yth. Bupati Majene

Cq. Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Majene

Di-

*Tempat*

*Assalamu Alaikum, Wr.Wb*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa STAIN Majene yang tersebut namanya dibawah ini ;

Nama : **Andi Fitrah**

Nim : 20256118089

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "*Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Destinasi Wisata Pantai Pamboang Kabupaten Majene*". Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana.

Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Husain, M.A

2. Hasan Basri, M.Si

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian dari tanggal : 12 September s/d 12 Oktober 2022.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam



a.n Ketua  
Wakil Ketua Bidang Akademik

**Dr. Muliadi, M.Sos.I**

Nip. 197308281998031001

*Tembusan :*

1. Ketua STAIN Majene
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip
4. Kepala DP Mp Tsp



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jl. Jend. Hmd. Yani No. 105 Deteng-Deteng Majene  
Telp. (0422) 21353 Email : kesbangpol28@gmail.com

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070 /442 /IX/ 2022

1. Dasar : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Bupati Majene Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majene Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene;
4. Surat Edaran Bupati Majene Nomor : 800/Org-Peg/38/II/2017
2. Menimbang : 1. Untuk Tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Rekomendasi Penelitian.
2. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian Wakil Ketua Bidang Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Nomor: B.228/AK/Sti.00.00/PP.00.9/08/2022 Tanggal 01 September 2022.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **ANDI FITRAH**  
N I M : 20256118089  
Pekerjaan : Mahasiswi STAIN Majene  
Alamat : Bulutupang Kelurahan Lalampanua Kec. Pamboang Kab. Majene.

Untuk melakukan Penelitian di **Kecamatan Pamboang** Mulai Tanggal 12 September sampai dengan 12 Oktober 2022 dengan Proposal berjudul:

**“ ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN WISATA HALAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA DESTINASI WISATA PANTAI PAMBOANG KABUPATEN MAJENE “**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
2. Sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Majene melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene dengan menyerahkan 1 (satu) eksamplar foto copy hasil kegiatan.
3. Surat Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah sampai waktu yang telah ditentukan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Majene, 14 September 2022

An: **KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK**  
Kabid Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan

**ABDUL WARIS, SS., MM**  
Pangkat : Pembina/ IV.a  
NIP. 19791201 200502 1009



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPM-PTSP)**



Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar

**IZIN PENELITIAN**

Nomor : 0426/IP/DPM-PTSP/MM/IX/2022

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 53 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/442/IX/2022 Tanggal 14 September 2022 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a : ANDI FITRAH  
Pekerjaan : Mahasiswi  
N I M : 20256118089  
Program Study/Jurusan : S1 Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas : STAIN Majene  
Alamat : Bulutupang Desa Lalampunua Kec. Pamboang  
Kab. Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di Kecamatan Pamboang dengan Judul **"ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN WISATA HALAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA DESTINASI WISATA PANTAI PAMBOANG KABUPATEN MAJENE"** dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exemplar fotocopy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene

Pada tanggal : 19-09-2022

Kepala DRM-PTSP Kab. Majene




**Hi. Lies Hijawati Thahir S.Sos, M.AP**

Pangkat : Pembina Tingkat I

NIP : 19680928 199203 2 011

**Dokumentasi Wawancara dengan Pengelola Pantai Dapur Mandar yakni  
Bapak Khaerul Rasyid**



**Dokumentasi Wawancara dengan Pengelola Pantai Taraujung yakni Bapak Mardan K.**



## Dokumentasi Setelah Wawancara Dengan Wisatawan



## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN WISATA HALAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA DESTINASI WISATA PANTAI PAMBOANG KABUPATEN MAJENE**

#### **A. Biodata Informan yaitu Pengelola Destinasi Wisata Pantai Pamboang**

1. Nama : Mardan K.  
Umur : 52 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki
2. Nama : Khaerul Rasyid  
Umur : 34 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki

#### **Pertanyaan:**

1. Bagaimana menurut anda konsep pariwisata halal?
2. Bagaimana peluang dalam penerapan konsep pariwisata halal?
3. Apa saja strategi yang dilakukan oleh pengelola destinasi wisata dalam menerapkan konsep pariwisata halal? (sesuai dengan 4 indikator)
4. Apakah dalam pengimplementasian strategi sudah terlaksana dengan baik?
5. Apakah ada kendala yang di alami dalam pengembangan pariwisata halal?
6. Apakah sudah ada upaya untuk meningkatkan kualitas SDM seperti sosialisasi untuk membentuk SDM syariah?
7. Apakah ada aktivitas non halal dan produk makanan minuman lokal yang disediakan itu halal?
8. Apa saja fasilitas yang sudah ada di destinasi wisata sebagai untuk pengembangan wisata halal?

9. Apa saja potensi pengembangan wisata halal yang ada di destinasi wisata ini?
10. Harapan informan (pengelola) untuk pariwisata halal kedepannya? dan bagaimana regulasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Majene terkait dengan konsep pengembangan pariwisata halal?

**B. Biodata Informan yaitu Wisatawan, Karyawan, dan Warga**

1. Nama : Rosnawati  
Alamat : Majene  
Umur : 45 tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan
2. Nama : Zanira  
Alamat : Polewali Mandar  
Umur : 24 tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan
3. Nama : Ilham  
Alamat : Majene  
Umur : 29 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Nama : Dian Aulia  
Umur : 25 tahun  
Alamat : Pamboang  
Jenis Kelamin : Perempuan
5. Nama : Anita  
Umur : 16 tahun  
Alamat : Desa Banua Adolang, Pamboang  
Jenis Kelamin : Perempuan

**Pertanyaan:**

1. Identitas yang meliputi nama, asal daerah, umur, jenis kelamin?
2. Alasan berkunjung ke wisata Pantai Pamboang?
3. Mendapat informasi wisata Pantai Pamboang darimana?
4. Bagaimana menurut anda tentang pelayanan di wisata Pantai Pamboang?
5. Bagaimana indikator pengembangan konsep pariwisata halal di wisata Pantai Pamboang? Apakah sudah memenuhi atau belum? (sesuai dengan 4 indikator)
6. Bagaimana menurut anda dalam penerapan konsep pariwisata halal?
7. Apa saran anda tentang peningkatan pariwisata halal di wisata Pantai Pamboang?
8. Apa yang menarik dari wisata Pantai Pamboang? Kesan setelah berkunjung ke wisata Pantai Pamboang?



## RIWAYAT HIDUP

**Andi Fitrah**, atau akrab dipanggil pitto dilahirkan di Pamboang pada tanggal 13 Agustus 1999. Anak dari Bapak Nurdin Aco dan Ibu Masnono Mustafah, merupakan anak terakhir dari lima bersaudara. Selama hidup, penulis telah menyelesaikan beberapa pendidikan. Mulai dari pendidikan SD pada SD Negeri 04 Galung-galung tepatnya di Pamboang dan lulus tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Pamboang dan lulus tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Pamboang dan lulus pada tahun 2018. Setelah menempuh pendidikan selama 12 tahun, pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, pada Jurusan Syariah dan EBI dan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada tahun 2021, penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Banggae Cabang Majene. Kemudian pada tahun 2022, penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kurma Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.

Atas ridho Allah SWT. dan kerja keras, pengorbanan serta kesabaran pada tahun 2022 penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul skripsi: ***“Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Pada Destinasi Wisata Pantai Pamboang Kabupaten Majene”***.